BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 177

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 177 TAHUN 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS

PERHUBUNGAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2022



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 151 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;

Mengingat

Nomor : 1. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Keci1 dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. <u>Undang-Undang</u>

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 2016 Nomor 114. Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 151 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
- 6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
- 7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kelas A pada Dinas.

<u>BAB III</u>

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tata Kerja

> Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Penguiian Kendaraan Bermotor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi di lingkungan maupun antar satuan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2 Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) <u>Kepala</u>

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
 - f. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemberian akreditasi, dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor, serta pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan uji petik laik jalan dan emisi kendaraan bermotor di Daerah;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada kepala Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - k. menyusun usulan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - l. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara administratif kepada kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
- n. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara operasional kepada kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD membawahkan:
 - a. subbagian tata usaha;
 - b. kelompok JF; dan
 - c. pelaksana.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha yang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dalam hal:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. menyiapkan bahan usulan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor:

e. melaksanakan

- e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JF masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

ALULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002


LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 177 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI